



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Kebijakan akuntansi pemerintah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 2

(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

(2) Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang **Penyajian Laporan Keuangan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang **Laporan Realisasi Anggaran** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang **Neraca** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV mengatur dasar-dasar penyajian Neraca dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang **Laporan Arus Kas** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi;
5. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang **Catatan atas Laporan Keuangan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,

sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;

6. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang **Akuntansi Pendapatan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
7. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang **Akuntansi Belanja** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang **Akuntansi Pembiayaan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
9. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang **Akuntansi Aset** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan;
10. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang **Akuntansi Kewajiban** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut;
11. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang **Akuntansi Ekuitas Dana** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

12. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang **Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, dan Peristiwa Luar Biasa** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa;
13. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang **Laporan Keuangan Konsolidasi** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV mengatur dasar-dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. M.Si.